



Proses Penyelidikan Penyidik Terhadap Anak Tersangka Kasus Narkoba Di Morowali Utara

Venessa Maharani¹, Syachdin², Muh Fikri³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.¹⁻³

Email Korespondensi: venessamaharani@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the investigation process for children who are suspects in narcotics crime cases in North Morowali Regency. The research method used is empirical legal research. The results of the study indicate that the investigation and inquiry process for child drug suspects in North Morowali has basically referred to the provisions of laws and regulations, particularly regarding the implementation of diversion, assistance by parents or guardians, and the involvement of community mentors. However, in practice, several obstacles remain, including limited law enforcement resources, a lack of public understanding regarding diversion mechanisms, and a lack of special facilities for examining children. In addition, suboptimal coordination between related institutions also affects the effectiveness of the case handling process. This study concludes that although the investigation and inquiry procedures have been carried out in accordance with applicable legal provisions, their implementation still requires improvement, especially in terms of protecting children's rights and optimizing diversion. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement officials, provide child-friendly facilities and infrastructure, and strengthen coordination between institutions to realize a more effective and equitable juvenile criminal justice system.

Keywords: Investigation, Drug Abuse, Children, Criminal Justice System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak tersangka kasus narkoba di Morowali Utara pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerapan diversifikasi, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme diversifikasi, serta minimnya fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait turut mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prosedur penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, implementasinya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan optimalisasi diversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak

hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Penyidikan, Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Hasan, et al., 2024) Masalah penyalahgunaan narkotika kini menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal yang semakin marak tidak hanya mengancam kondisi kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Hal ini diperparah oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dan sulit diawasi secara menyeluruh, membuatnya rentan menjadi wilayah sasaran bagi jaringan peredaran narkotika dari luar negeri. Penegakan hukum telah dijalankan melalui beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku. Akan tetapi, tantangan masih muncul dalam aspek efektivitas penegakan hukum, rehabilitasi pengguna, serta upaya pencegahan yang belum optimal. (Nurhayati Mardin, et al., 2025) Meskipun telah diberlakukan undang-undang tentang narkotika dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggar, namun kejahatan ini tetap saja mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan peredaran narkotika yang semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya Narkotika dapat menyebabkan kecanduan (adiksi). Dapat menimbulkan rangsangan. Istilah lain Narkotika yakni (NAPZA) Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. (Aelfi Elisabet, et al., 2022) Ketika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, mereka akan mempengaruhi berbagai sistem, termasuk sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan fungsi sosial sebagai akibat dari kebiasaan, kecanduan, atau ketergantungan terhadap

zat-zat ini. Perubahan suasana hati, pikiran, dan perilaku adalah efek samping yang mungkin terjadi akibat narkoba

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar terjadi di kalangan anak usia sekolah dan remaja, kelompok yang sangat rentan karena kondisi psikologis mereka yang belum stabil dan mudah terpengaruh lingkungan. Menurut survei Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa, dengan total penggunaan narkoba mencapai ratusan ribu orang. Fenomena ini banyak ditemukan khususnya di kota-kota berkembang yang sedang mengalami proses pembangunan pesat, di mana akses dan peredaran narkoba semakin mudah dijangkau. (Irja Tri Arfai, Ali Muhammad, 2021) Data survey prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara konsisten di kalangan usia remaja dan pelajar. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa ini didominasi oleh penyalahguna narkoba dengan kategori coba pakai atau pertama kali mencoba narkoba. Faktor pemicu utamanya adalah karena tawaran dari teman sebaya dan rasa penasaran yang tinggi ingin mencoba narkoba. (A'yun, Sofa Qurrata, 2025)

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang akhirnya mengonsumsi narkoba, faktor-faktor ada yang datang dari dalam (internal) diri seseorang, namun adapula yang disebabkan karena faktor (eksternal). Faktor-faktor yang mendorong anak di bawah umur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangatlah kompleks dan multidimensional. Secara internal, masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang rentan terhadap rasa ingin tahu, tekanan emosional, dan kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sebaya. Secara eksternal, lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta mudahnya akses terhadap narkoba menjadi pemicu utama yang memperburuk situasi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pendidikan preventif yang efektif di lingkungan keluarga maupun sekolah. Mengenai dampak narkoba terhadap perkembangan otak remaja, penggunaan narkoba dapat mengganggu neurotransmitter dalam otak, yaitu senyawa kimia yang mengatur fungsi otak. Ketika remaja terpapar narkoba, proses metabolisme otak akan terganggu. Zat narkoba dapat menekan sistem saraf, menyebabkan gangguan pada sel-sel otak, dan memicu kerusakan permanen pada beberapa bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. (Intan Dian Vitaloka, 2023)

Anak-anak pengguna narkoba selama ini juga selalu diidentikan dengan anak-anak yang bermasalah dikeluarganya, seperti anak-anak dari keluarga broken home. Padahal, itu hanya mitos, tidak menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga baik-baik menjadi pengguna narkoba. (Anisa, et al., 2025) Dari perspektif hukum pidana, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur menghadapi berbagai tantangan dan dilema. Di satu sisi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Di sisi lain, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan perlindungan khusus dan pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketegangan antara aspek penegakan hukum dan perlindungan

anak ini menimbulkan permasalahan dalam implementasi, terutama terkait apakah anak pengguna narkoba harus dipidana atau direhabilitasi, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang tepat bagi mereka.

Para pencandu narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba Data Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Dalam konteks regional, Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-4 nasional dengan 52.341 orang pengguna narkoba berusia 14-64 tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, BNN Sulawesi Tengah mencatat banyak remaja usia 15 tahun yang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga telah terlibat sebagai pengedaran narkoba. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak bukan hanya korban penyalahgunaan, tetapi juga target perekrutan sistematis oleh sindikat narkoba.

Namun demikian, Kondisi ini diperparah dengan karakteristik Morowali Utara sebagai daerah berkembang dengan aktivitas pertambangan intensif yang menciptakan dinamika sosial kompleks, mobilitas penduduk tinggi, dan daya beli masyarakat yang menjadi pasar potensial bagi pengedar narkoba, sekaligus menempatkan anak-anak di bawah umur pada posisi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan narkoba. Kata "sistem peradilan pidana anak" terkandung dalam unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata anak dalam kata sistem peradilan pidana anak mesti di cantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Seperti diketahui pula dalam penindakan kasus hukum terhadap anak memiliki penindakan atau proses peradilannya berbeda daripada penindakan kasus hukum untuk orang dewasa yang mana didalam penindakannya dilakukan pula proses diversifikasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mana pada metode tersebut merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara. (Putu K W S, Anak Agung S L D, 2022) Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma serta trauma psikologis, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang memfokuskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba, diupayakan mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi tanpa harus melalui proses pidana yang panjang dan membebani. Status anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak boleh di jadikan dasar untuk memperlakukan anak secara diskriminatif di depan hukum. (Nabila S, Zaid A M, 2023) Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya juga korban dari lingkungan dan keterbatasan pemahamannya terhadap konsekuensi perbuatannya. Pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba menghadapi sejumlah hambatan hukum. Terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan diversifikasi, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan penerapan sanksi pidana

berat. Persyaratan ancaman pidana di bawah tujuh tahun sesuai Pasal 7 dalam Undang-Undang tersebut sulit diterapkan pada kasus narkoba karena ancaman hukuman yang relatif tinggi. Terdapat perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum terkait perbedaan status anak sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi dan sebagai pengedar yang harus menjalani proses pidana. Di samping itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan belum optimal, dengan adanya viktimisasi ganda serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang menghambat pemulihan anak.

Proteksi hukum kepada hak-hak anak itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebutuhan yang berurusan dengan ketentraman anak. Bentuk protektif dari hak asasi anak, yaitu anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan protektif hukum. Keinginan untuk memenuhi protektif kepada anak di Negara Republik Indonesia. Pemerintah melalui fasilitas rehabilitasi sosial menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi sosial. Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menyalahgunakan zat. Upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi yang dipimpin oleh pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba. (Astoni, et al., 2025)

Meskipun Indonesia telah mengatur sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara normatif mengadopsi prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan yang signifikan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kasus anak penyalahguna narkoba secara komprehensif. Salah satu kelemahan utama terdapat pada definisi dan ruang lingkup hukum yang belum membedakan secara jelas antara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, dalam beberapa kasus, anak-anak justru diperlakukan hampir sama dengan orang dewasa, terutama ketika kasus narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Pendekatan yang terlalu represif ini bertentangan dengan prinsip perlindungan khusus bagi anak yang semestinya lebih mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan daripada hukuman semata. (Rizky A, et al., 2025)

Anak yang berhadapan dengan hukum pidana diperlakukan sama dengan orang dewasa, yang membedakan hanya di waktu pemeriksaan saat persidangan berlangsung. Persidangan untuk perkara anak dilakukan secara tertutup serta hakim dan jaksanya tidak memakai toga. Hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan kepentingan anak, mental dan sosial anak yang bersangkutan. Secara singkat diversifikasi adalah merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. (Hady Saputra Siagian, et al., 2022)

METODE

Metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti menelaah penerapan peraturan hukum secara nyata di lapangan, yaitu melihat bagaimana hukum dilaksanakan oleh penyidik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif dengan data empiris untuk memberikan gambaran komprehensif tentang problematika dalam praktik penyidikan.(Jonaedi Efendi, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah yang cukup signifikan dan tersebar dalam beberapa kecamatan dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran hingga pegunungan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah ini, termasuk dalam penanganan kasus narkoba. Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu daerah yang tidak terhindar dari isu penyalahgunaan dan distribusi narkoba. Masalah ini tidak hanya menyerang orang dewasa, melainkan juga telah menjangkau anak-anak dan remaja, yang merupakan kelompok yang sangat mudah terpengaruh. Penggunaan narkoba pada anak dapat mengakibatkan efek negatif yang sangat berat, baik dari perspektif kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun perkembangan sosial mereka. Kabupaten Morowali Utara menjadi salah satu wilayah yang tidak luput dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Fenomena tersebut tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga telah menyentuh kalangan anak dan remaja, yang merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak di Morowali Utara, terdapat beberapa institusi penegak hukum dan lembaga yang berperan penting. Polres Morowali Utara merupakan institusi utama yang bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga peran dari Badan Penyelidik Narkotika (BNN), Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak (LPKA), serta Dinas Sosial setempat yang turut terlibat dalam proses penanganan dan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang diatasi undang-undang untuk melakukan fungsi penyidikan. Adapun penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan guna menentukan apakah suatu perbuatan telah terjadi dan dapat disangka sebagai tindak pidana. KUHAP secara umum mengatur mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang mencakup tahapan pendeteksian, pengumpulan

barang bukti, pemeriksaan saksi, serta penyusunan berkas perkara. Namun, KUHAP tidak secara spesifik mengatur mengenai penyelidikan yang melibatkan anak sebagai tersangka, sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengatur hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) merupakan peraturan yang paling relevan dan menjadi landasan utama dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mengenai hak-hak anak, prosedur penanganan perkara anak, dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap tahap proses peradilan pidana. UU SPPA menetapkan beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam penanganan perkara anak, antara lain prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), prinsip perlindungan, prinsip keterlibatan masyarakat, dan prinsip keadilan. prinsip kepentingan terbaik anak menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Banyak kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja maupun orang dewasa, maka perlu peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut. Peran masyarakat sangat penting sebagai narasumber untuk melaporkan permasalahan Narkotika, karena masyarakat merupakan orang terdekat yang dalam menjadi saksi dalam penyalahgunaan narkotika, tetapi banyak juga yang tidak mau melaporkan kasus penyalahgunaan Narkotika dikarenakan rasa takut jika anggota keluarga mereka juga terjerat dalam kasus penyalahgunaannya. Sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat terutama pada kalangan anak muda dan ini terus merusak kognitif generasi, oleh karena itu perlu sosialisasi tentang pemahaman resiko dan sanksi hukum bagi pelaku penyalah gunakan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana Narkotika dan menjelaskan mekanisme penyidikan di tingkat penyidikan yang dilakukan polisi sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana Narkotika. (Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, et al., 2021)

Penyidik memiliki peran dan wewenang yang signifikan dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyidik bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional sambil tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Morowali Utara : “ Penyidik yang menangani kasus narkoba yang melibatkan anak dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan UU SPPA serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan anak. Hal tersebut diperlukan guna memastikan bahwa proses penyelidikan dapat berjalan dengan efektif sekaligus tetap melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik anak “.Wawancara Dengan Bapak Christoforus De Leonardo Selaku Kasat Resnarkoba Polres Morowali Utara Pada 5 Januari 2026.Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BBN Morowali Utara : “Dalam menangani masalah narkoba di Morowali Utara, BNN selalu mengutamakan penentuan awal apakah pelaku merupakan anak-anak atau orang dewasa, karena ini mempengaruhi

keseluruhan proses investigasi. Proses identifikasi ini sangat penting, seperti yang telah dinyatakan oleh rekan-rekan di kepolisian. Jika pelaku terdeteksi sebagai anak-anak, kami mengikuti prosedur tertentu yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengharuskan perlakuan berbeda terhadap anak di setiap tahap sistem peradilan pidana". Wawancara Dengan Ibu Mariana Lany Selaku Kepala Subbagianag Umum BNN Morowali Utara Pada 7 Januari 2026. Ini berarti bahwa proses penyelidikan harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, melibatkan psikolog atau ahli anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak dihormati seperti hak atas pendampingan hukum, perlindungan privasi, dan rehabilitasi, bukan hanya fokus pada penegakan hukum saja.

Tahap awal penyelidikan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak. Pada tahap ini, penyidik melakukan pendeteksian terhadap adanya dugaan tindak pidana narkoba, termasuk mengumpulkan informasi awal dan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses pendeteksian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber informasi. Pertama, melalui laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mengetahui atau menduga adanya aktivitas tindak pidana narkoba. Kedua, melalui hasil operasi penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terencana maupun insidental. Ketiga, melalui informasi yang diperoleh dari jaringan informan yang telah dibangun oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari strategi intelijen dalam pemberantasan narkoba.

Mengingat subjek hukum dalam kasus ini adalah anak, maka tahap awal penyelidikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib mengedepankan pendekatan yang humanis dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kemungkinan penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polres Morowali Utara atau yang di sebut Banik Idik 1 Satres Narkoba Polres Morowali Utara : " tahap pendeteksian merupakan tahap yang sangat krusial dalam penyelidikan kasus narkoba. Penyidik tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal penyelidikan, penyidik harus mengidentifikasi dengan cepat apakah individu yang diduga terlibat dalam kasus narkoba tersebut adalah anak atau dewasa, mengingat prosedur penanganan yang berbeda antara kedua kategori tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal UU SPPA yang mewajibkan perlakuan khusus terhadap anak dalam setiap tahap proses peradilan pidana yang mewajibkan pemberian perlakuan khusus terhadap anak dalam setiap tahap proses peradilan pidana, guna memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan". Wawancara Dengan Bapak I Ketut Dwi Adyana Selaku Banik Idik 1 Satres Narkoba Polres Morowali Utara Pada 5 Januari 2026.

Proses penangkapan dan penahanan terhadap anak tersangka dalam kasus narkoba harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting. Berdasarkan ketentuan UU SPPA, penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan status anak sebagai individu yang

membutuhkan perlindungan khusus. (Ricky Hermawan Ginting dan Yeltriana, 2025) Penyidik diharuskan memberitahu orang tua atau wali anak dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU SPPA. Proses penangkapan terhadap anak tersangka kasus narkoba di Morowali Utara dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan UU SPPA. Mereka menyatakan bahwa penyidik selalu berupaya untuk melakukan penangkapan dengan cara yang tidak menakutkan dan tidak membuat anak merasa tertekan. Selain itu, penahanan terhadap anak tersangka dilakukan di tempat yang terpisah dari tahanan dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU SPPA, guna melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh interaksi dengan pelaku kejahatan dewasa. Menurut Wawancara dengan Pengelola data di BNN morowali Utara :“Dikarenakan BNN Morowali Utara masih tergolong baru direalisasikan pada tahun 2025 di kabupaten tersebut, maka setiap anak yang akan dilakukan rehabilitasi akan dikirim ke BNN Morowali, dikarenakan di sana penanganan lebih efektif dan efisien”. Wawancara Dengan Bapak Andy Sam Timburas Selaku AMKL. Pengelola Data Subbagian Umum BNN Morowali Utara Pada 7 Januari 2026.

Pemeriksaan terhadap anak sebagai tersangka merupakan salah satu tahap penyelidikan yang memerlukan perhatian khusus dari penyidik. Berdasarkan UU SPPA, pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik yang terlatih dan berpengalaman dalam penanganan perkara anak. Selama proses pemeriksaan, anak berhak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta pendamping yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU SPPA.

Prosedur pemeriksaan anak dalam perkara pidana harus menggunakan pendekatan yang ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hal tersebut dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Penyidik Polres Morowali Utara yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan, penyidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak serta menciptakan suasana yang nyaman dan tidak intimidatif. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anak dapat memberikan keterangan secara jujur dan tidak merasa tertekan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendampingan merupakan aspek penting dalam proses penyelidikan yang melibatkan anak. UU SPPA menegaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali selama seluruh tahap proses peradilan pidana, termasuk tahap penyelidikan. Selain pendampingan dari orang tua atau wali, anak juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dari lembaga atau individu yang berkualifikasi dalam bidang perlindungan anak. Pendamping bertanggung jawab untuk memantau jalannya penyelidikan, memastikan perlakuan yang adil terhadap anak, serta memberikan dukungan emosional kepada anak yang sedang menjalani proses penyelidikan. Hal tersebut sejalan dengan yang menyatakan bahwa pendampingan merupakan hak dasar anak yang tidak dapat diabaikan dalam setiap tahap proses hukum.

UU SPPA menetapkan beberapa prinsip perlindungan anak yang harus diterapkan dalam setiap tahap proses peradilan pidana, termasuk tahap penyelidikan. Prinsip kepentingan terbaik anak menegaskan bahwa setiap

keputusan yang diambil dalam penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Prinsip perlindungan mengharuskan bahwa anak diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi selama proses penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Selain itu, prinsip keterlibatan masyarakat mengharuskan bahwa penanganan perkara anak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai lembaga terkait guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Prinsip keadilan mensyaratkan bahwa proses penyelidikan terhadap anak harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Penerapan keempat prinsip tersebut secara bersamaan merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan perkara anak di Indonesia. Menurut wawancara dengan Kaurbinopsal Satres Narkoba Polres Morowali Utara "Dalam setiap penanganan kasus anak, kami selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Secara praktis, hal ini kami wujudkan dalam beberapa tindakan. Pertama, sejak awal penyelidikan, kami langsung melakukan assessment atau penilaian awal terhadap kondisi anak, termasuk usia, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis. Assessment ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang paling sesuai dengan kondisi anak. Kedua, kami selalu mempertimbangkan apakah kasus tersebut memungkinkan untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Kalau memang kasusnya memenuhi syarat, kami lebih mengutamakan diversifikasi daripada melanjutkan ke proses peradilan formal." Wawancara Dengan Bapak Paisal Selaku Kaurbinopsal Satres Narkoba Polres Morowali Utara Pada 5 Januari 2026.

Penyidik memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga privasi serta kerahasiaan identitas anak selama proses penyelidikan berlangsung. Tanggung jawab ini merupakan implementasi dari prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan privasi anak mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adanya larangan mutlak bagi penyidik untuk mengungkapkan identitas anak kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pembatasan akses media massa terhadap informasi yang berkaitan dengan perkara anak, termasuk data pribadi, proses penyelidikan, dan dokumentasi terkait kasus. Ketiga, kewajiban untuk merahasiakan segala informasi yang dapat mengarah pada identifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan-ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Upaya perlindungan privasi tersebut dilakukan dengan tujuan strategis untuk melindungi anak dari stigma sosial dan labeling negatif yang dapat menghambat proses perkembangan psikologis, sosial, dan rehabilitasinya di masa mendatang. Stigmatisasi publik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti diskriminasi sosial, kesulitan reintegrasi ke masyarakat, serta hambatan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlindungan privasi bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak.

Salah satu inovasi fundamental dalam penanganan perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah penggunaan pendekatan restoratif (restorative justice). Pendekatan restoratif merupakan suatu paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat retributif. Paradigma ini menggeser fokus dari penghukuman semata menjadi upaya rekonsiliasi dan perbaikan kondisi yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif merupakan metode yang sangat relevan dan efektif dalam penanganan perkara anak, karena mengutamakan kepentingan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perkembangan optimal anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penanganan perkaranya harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam konteks penanganan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, pendekatan restoratif dapat diimplementasikan melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ketentuan mengenai diversifikasi secara komprehensif diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 10 UU SPPA, yang mencakup syarat, prosedur, dan bentuk kesepakatan diversifikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis mengenai sejauh mana prosedur penyelidikan yang diterapkan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa penyidik telah menerapkan beberapa prosedur yang sesuai dengan ketentuan UU SPPA, antara lain kewajiban untuk melibatkan pendamping selama pemeriksaan, upaya untuk menjaga privasi anak selama proses penyelidikan, serta pemberitahuan kepada orang tua yang dilakukan dalam waktu yang cepat setelah penangkapan. Namun demikian, terdapat juga beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam penerapan prosedur penyelidikan, termasuk dalam hal koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga terkait dan penerapan pendekatan restoratif yang lebih komprehensif. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk menerapkan prinsip perlindungan anak telah dilakukan, terdapat ruang yang masih perlu dikembangkan guna mencapai penerapan yang optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ini menyimpulkan bahwa implementasi dalam proses penyidikan kasus narkoba melibatkan anak masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Hambatan utama meliputi keterbatasan identifikasi dini usia anak, minimnya penyidik yang memiliki sertifikasi khusus untuk menangani perkara anak, kekurangan infrastruktur dan fasilitas khusus anak, serta kesenjangan koordinasi antar lembaga. Terdapat kesenjangan antara ketentuan UU SPPA dengan yang terjadi di lapangan, yang disebabkan oleh keterbatasan faktor penegak

hukum, sarana dan fasilitas misalnya tempat rehabilitasi di kabupaten Morowali Utara, kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat, serta belum optimalnya pemahaman tentang restorative justice melalui diversi belum di terapkan secara maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- A'yun, Sofa Qurrata, Z. F. (2025). Permasalahan Perilaku Berisiko Pada Remaja Merokok dan Penyalahgunaan NAPZA. Mahakarya Citra Utama Group.
- Aelfi Elisabet, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, et al. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, K. Z. A. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal hukum Lex generalis*, 6(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>
- Astoni, Syachdin, K. (2025). Pelaksanaan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Kepolisian Resor Donggala. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 13(3), 48-57.
- Hady Saputra Siagian, Madiasa Ablisar, Sunarmi, M. M. (2022). Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Dit. Resnarkoba Polda Sumut). *Law Jurnal*, 2(2), 123-134. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1814>
- Hasan, Zainudin, Sannyah Majidah, A. Y. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.745>
- Intan Dian Vitaloka, L. P. S. (2023). Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8302.348-353>
- Irja Tri Arfai dan Ali Muhammad. (2021). Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 274-279.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirisi. Prenada Media.
- Nabila Siregar dan Zaid Alfauza Marpaung. (2023). Penyidikan terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di POLRES Simalungun. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3134-3149. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.3738>
- Nurhayati Mardin, Vivi Nur Qalbi, Harun Nyak Itam Abu, A. K. (2025). Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency). *International Journal of Law, Environment, and*

- Natural Resources, 5(1), 15–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>
- Putu Krisna Widya Sujana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, N. M. S. K. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 194. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.193-197>
- Ricky Hermawan Ginting dan Yeltriana. (2025). Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Pengguna Narkoba (Studi Kasus Polda Sumatera Utara). *Neraca Keadilan*, 4(2), 49–56.
- Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya, S. N. (2025). Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2420–2436.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>
- Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, N. M. S. K. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 260–264.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264>
- Wawancara dengan Bapak Andy Sam Timburas selaku AMKL. Pengelolah data Subbagian Umum BNN Morowali Utara pada 7 Januari. (2026).
- Wawancara dengan Bapak Christoforus De Leonardo selaku Kasat Resnarkoba Polres Morowali Utara pada 5 Januari. (2026).
- Wawancara dengan Bapak I Ketut Dwi Adyana selaku Banik Idik 1 Satres Narkoba Polres Morowali Utara pada 5 Januari. (2026).
- Wawancara dengan Bapak Paisal selaku Kaurbinopsal Satres Narkoba Polres Morowali Utara pada 5 Januari. (2026).
- Wawancara dengan ibu Mariana Lany selaku Kepala Subbagianag Umum BNN Morowali Utara pada 7 Januari. (2026).